

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa perusahaan pertambangan PT. Asmin Bara Bonang telah bertanggungjawab melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan Kalimantan Tengah sesuai kewajibannya, meskipun belum optimal. Beberapa kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan masih bisa ditanggulangi dengan adanya *set pond* disekitar *stock pile*, akan tetapi terhadap kondisi kerusakan bentang alam tidak dapat teratasi oleh karena beberapa kendala seperti adanya kerusakan yang tidak dapat dihindari, banyak peti di hulu sungai, dan kurangnya kondinasi antara PT. Asmin Bara Bronang dengan dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan tengah, dan kurangnya pemahaman SDM PT. Asmin Bara Bronang tentang persoalan lingkungan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Asmin Baran Bonang hendaknya tidak hanya melakukan beberapa bentuk tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur oleh AMDAL tetapi juga secara lebih menyeluruh melakukan upaya untuk memberikan pembekalan bagi karyawan baru
2. Pembekalan hendaknya tidak hanya terfokus pada materi terkait keselamatan kerja tetapi juga terkait tentang pengetahuan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan meningkatkan materi diinduksi saat penerimaan karyawan baru agar nantinya ketika di lapangan karyawan baru dapat meperlakukan lingkungan dengan baik.

3. PT. Asmin Baran Bonang juga hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan kerjasama bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk menggiatkan sosialisasi, dan menggalakkan program lingkungan bagi masyarakat, terutama untuk mengatasi permasalahan PETI.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi perlu melakukan pendataan, pembinaan, dan pengarahan agar pelaku PETI mengurus izin pertambangan.
5. Perlu dilakukannya penindakan yang nyata dan tegas oleh pemerintah setempat terhadap kegiatan PETI agar memberikan efek jera bagi pelaku PETI seperti memberikan sanksi bagi para pelaku sehingga pengendalian kerusakan lingkungan dapat terwujud tidak hanya dari sektor perusahaan tetapi juga masyarakat dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zaenudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gadjah Mada University Press.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Anthon F., 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press.
- Taufik Makarao, Mohammad, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

### Jurnal

- Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- I Made Arya Utama, 2006, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bal), *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

**Internet:**

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> Arti Kata Tanggungjawab, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://kbbi.web.id/cegah> Arti Kata Mencegah, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> ,  
Jumat 24 Agustus 2018

Elok Dyah Messwati, diakses dari website <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang> Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan, September 2017.

<https://www.jatam.org/2017/04/29/jatam-temukan-modus-salin-rekat-amdal-tambang-batubara-di-kaltara/> JATAM News, Artikel 29 April 2017

<http://kalteng.tribunnews.com/2018/11/10/pemprov-kalteng-terancam-rugi-rp-183-triliun-usai-truk-batubara-tak-boleh-lewat-jalan-umum> Pendapatan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 28 Februari 2019.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Penambang liar tidak berizin (PETI) di sekitar wilayah PT. Asmin Bara Bronang.



LAMPIRAN 2: *Set Pond/ Mega Pond* di wilayah PT. Asmin Bara Bronang.



LAMPIRAN 3: *Nursery* yang merupakan tempat untuk pemeliharaan bibit tanaman rehabilitasi bekas tambang PT. Asmin Bara Bronang.

